

LAMPIRAN 1. BUKTI TEMUAN

Temuan didapatkan dari data sekunder yaitu berupa laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat.

BNI SYARIAH

SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI BIAYA CSR

SOURCE OF FUND, BUDGET, AND REALIZATION OF CSR PROGRAMS

Di tahun 2015, BNI Syariah telah menyediakan anggaran sebesar Rp12.785.881.778 yang terdiri dari Zakat Perusahaan 5,5 miliar, zakat pegawai 7,26 miliar untuk penyelenggaraan program-program CSR. Total realisasi biaya untuk program-program CSR tersebut di sepanjang tahun 2015 mencapai Rp12.781.418.178 atau sebesar 99,97% anggaran telah tersalurkan. Anggaran untuk program CSR berasal dari zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik. Berikut di bawah ini adalah uraian lebih jelas mengenai sumber dana CSR.

In 2015, BNI Syariah has allocated Rp12.785.881.778 consisting of 5.5 billion company Zakat and 7.26 billion charity from employees for the implementation of CSR programs. Total costs of CSR programs incurred during 2015 amounted to Rp12,781,418,178 or accounted for 99.97% of budget. Budget allocation for CSR programs was from zakat, infaq, and shadaqa managed by Hasanah Titik Foundation. The following is the breakdown of CSR's source of fund.

T1

T3

Keterangan Description	Nominal Nominal
Saldo Awal Dana Zakat Initial Balance of Zakat Fund	Rp5.524.058.881
Dana Zakat Perusahaan Company's Zakat Fund	Rp7.701.182.965
Dana Zakat Pegawai Employee's Zakat Fund	Rp7.261.822.907
Penyaluran Dana Zakat Zakat Fund Distributed	Rp12.785.881.788
Saldo Akhir Dana Zakat Final Balance of Zakat Fund	Rp7.701.182.965

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

Sumber Dana Source of Fund	Kategori Category	Jumlah Nominal Nominal Amount
Zakat Perusahaan dan Zakat Pegawai Company Zakat and Employee Zakat	Pemberdayaan Ekonomi / Economic Empowerment	Rp3.222.922.261
	Pendidikan / Education	Rp1.819.942.026
	Kemanusiaan & Bencana / Philanthropy & Disaster Relief	Rp3.004.977.518
	Dakwah / Preach (Dakwah)	Rp4.003.802.163
	Kesehatan / Health	Rp386.199.348
	Amil / Amil	Rp343.574.862
Jumlah / Total		Rp12.781.418.178

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2015

GAMBAR 1. Sumber dan Realisasi CSR BNI Syariah

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

T3

	Catatan/ Notes	2015	2014	
Sumber Dana Zakat pada Awal Periode	2a	5,524	4,538	Sources of Zakat Funds at Beginning of The Period
Sumber Dana Zakat Zakat dari Bank		7,701	5,524	Sources of Zakat Funds Zakat from banks
Zakat dari pihak luar bank		<u>7,262</u>	<u>6,355</u>	Zakat from non-bank parties
		<u>14,963</u>	<u>11,879</u>	
Penyaluran Dana Zakat Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (pada 2013 bernama Unit Pengelola Zakat)	2x	<u>12,786</u>	<u>10,893</u>	Distributed of Zakat Funds Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (at 2013 named Unit Pengelola Zakat)
		<u>12,786</u>	<u>10,893</u>	
Kenaikan Dana Zakat		<u>2,177</u>	<u>986</u>	Increase in Zakat Funds
Sumber Dana Zakat pada Akhir Periode		<u><u>7,701</u></u>	<u><u>5,524</u></u>	Sources of Zakat Funds at End of The Period

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

PT BANK BNI SYARIAH

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEARS
ENDED
31 DECEMBER 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2015	2014	
Sumber Dana Kebajikan Pada awal periode	2a	3	428	Source of Qardhul Hasan Funds at beginning of the period
Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal		274	1	Source of Qardhul Hasan Funds Non-halal income
Infaq dan shadaqah		143	163	Infaq and shadaqah
Denda		<u>188</u>	<u>310</u>	Penalty
Jumlah		<u>605</u>	<u>474</u>	Total
Penggunaan Dana Kebajikan Disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (pada 2013 bernama Unit Pengelola Zakat)	2x	<u>608</u>	<u>899</u>	Use of Qardhul Hasan Funds Distributed through Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah (at 2013 named Unit Pengelola Zakat)
Jumlah		<u>608</u>	<u>899</u>	Total
(Penurunan) Sumber Dana Kebajikan		<u>(3)</u>	<u>(425)</u>	(Decrease) in Qardhul Hasan Funds
Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode		<u><u>3</u></u>	<u><u>3</u></u>	Source of Qardhul Hasan Funds at end of the period

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah

GAMBAR 2.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Kebajikan dan Zakat BNI Syariah

BSM

Dana CSR

Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan, dengan uraian sebagai berikut:

T1

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

Tabel Sumber Dana Zakat (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana Zakat	2014	2015
Zakat dari Bank	2.815,22	9.592,98
Zakat dari nasabah dan umum	3.202,59	2.814,95
Zakat dari pegawai Bank	9.542,41	10.443,02
Jumlah sumber dana zakat	15.560,23	22.850,96

T3

Tabel Penyaluran dana zakat (dalam Juta Rupiah)

Penyaluran dana zakat	2014	2015
Saldo awal dana zakat	55.406,38	20.172,59
Dana zakat dari Bank	15.560,23	22.850,96
Keuntungan selisih kurs - bersih	0,07	1,39
Jumlah dana zakat	70.966,68	43.024,94
Penyaluran dana zakat	50.794,08	31.284,75
Saldo akhir dana zakat	20.172,59	11.740,18

Sumber : Laporan Tahunan BSM 2015

GAMBAR 3.

Sumber Dana CSR dan Zakat BSM

Tabel Penyaluran Dana Zakat Korporat Bersama LAZNAS BSM 2015 (dalam Rp Juta)

Program	Zakat
Mitra Umat	4.068,03
Didik Umat	7.578,93
Simpat Umat	5.104,63
Beli Aset Kelolaan (tanah)	2.100,00
Porsi Amil	351,90
Total	19.203,50

Tabel Penyaluran Dana Zakat 2015 Berdasarkan Asnaf (dalam Rp Juta)

No	Asnaf	Jumlah (Rp)
1	Fakir	418,69
2	Miskin	13.426,58
3	Gharimin	81,70
4	Muallaf	0,00
5	Ibnu sabil	0,00
6	Riqob	0,00
7	Fii sabilillah	2.824,63
8	Amil	351,90
	Beli aset kelolaan (tanah)	2.100,00
	Total	19.203,50

Tabel Sumber Dana Kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana	2014	2015
Denda	30.289,56	73.106,99
Penerimaan non-halal	441,57	427,35
Dana sosial lainnya	4.624,15	203,81
Jumlah sumber dana kebajikan	35.355,27	73.738,14

Tabel Penggunaan dana kebajikan (dalam Juta Rupiah)

Penggunaan dana kebajikan	2014	2015
Saldo awal dana kebajikan	31.009,35	64.112,88
Dana kebajikan dari BSM	35.355,27	73.738,14
Keuntungan selisih kurs	8,42	175,05
Jumlah dana kebajikan	66.373,04	138.026,07
Penggunaan dana kebajikan	2.260,16	5.540,16
Saldo akhir dana kebajikan	64.112,88	132.485,91

T2

Sumber : Laporan Tahunan BSM 2015

Gambar 4.

Penggunaan Dana Kebajikan dan Zakat BSM

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sumber dana zakat	43		
Zakat dari Bank		9.592.982.099	2.815.220.867
Zakat dari nasabah dan umum		2.814.952.163	3.202.593.072
Zakat dari pegawai Bank		<u>10.443.023.936</u>	<u>9.542.412.335</u>
Jumlah sumber dana zakat		<u>22.850.958.198</u>	<u>15.560.226.274</u>
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>31.284.753.079</u>	<u>50.794.078.580</u>
Jumlah penyaluran dana zakat		31.284.753.079	50.794.078.580
Keuntungan selisih kurs - bersih		<u>1.385.481</u>	<u>65.433</u>
(Penurunan)/kenaikan dana zakat		(8.432.409.400)	(35.233.786.873)
Saldo awal dana zakat		<u>20.172.592.337</u>	<u>55.406.379.210</u>
Saldo akhir dana zakat	16	<u>11.740.182.937</u>	<u>20.172.592.337</u>

T3

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

	<u>Catatan</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sumber dana kebajikan			
Denda	44	73.106.988.371	30.289.557.501
Penerimaan non-halal	16	427.346.466	441.565.158
Dana sosial lainnya		<u>203.806.257</u>	<u>4.624.149.654</u>
Jumlah sumber dana kebajikan		<u>73.738.141.094</u>	<u>35.355.272.313</u>
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		<u>5.540.160.201</u>	<u>2.260.155.047</u>
Jumlah penggunaan dana kebajikan		5.540.160.201	2.260.155.047
Keuntungan selisih kurs		<u>175.049.850</u>	<u>8.418.831</u>
Kenaikan dana kebajikan		68.373.030.743	33.103.536.097
Saldo awal dana kebajikan		<u>64.112.882.889</u>	<u>31.009.346.792</u>
Saldo akhir dana kebajikan	16	<u>132.485.913.632</u>	<u>64.112.882.889</u>

Sumber: Laporan Keuangan BSM 2015

GAMBAR 5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Zakat BSM

BANK MUAMALAT

Sumber dana untuk program-program CSR Bank Muamalat Indonesia berasal dari penggalangan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) dari karyawan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia sendiri, dana-dana non-ZIS, serta dana khusus CSR yang dianggarkan setiap tahun oleh Bank Muamalat Indonesia. Dana-dana non-ZIS adalah pendapatan Bank Muamalat Indonesia yang dikategorikan sebagai 'non-halal' yaitu pendapatan bunga dari bank konvensional dan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran debitur yang disengaja.

T1

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

Program CSR Bank Muamalat Indonesia 2015 Bank Muamalat Indonesia 2015 CSR Program

No.	PILAR	Sumber Dana Fund Source (Rp)		
		Dana Zakat Karyawan/Perusahaan Company/Employee Zakat Fund	Dana Non ZIS Non ZIS Fund	Dana CSR CSR Fund
I	LINGKUNGAN HIDUP ENVIRONMENT			
1	Program Sanitasi Air Bersih *Water Treatment Muamalat Clean Water Sanitation Program *Muamalat Water Treatment	133.250.000	65.892.000	
2	Water Well - Cianjur	61.677.581		
3	Penanaman Mangrove di Nusa Dua, Bali Mangrove planting at Nusa Dua, Bali			
II	PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT			
1	EKONOMI ECONOMY			
a.	Gerakan Cinta Masjid	119.354.600		
a.1.	Launching Gerakan Cinta Masjid (GCM)	35.850.000	652.278.500	375.000.000
b.	Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) Mosque-based Community for Muamalat Micro Entrepreneur	270.833.767	7.550.000	
c.	Bina Desa Muamalat Muamalat Village Development	479.103.152	193.886.290	
d.	Galeri Mikro Muamalat Muamalat Micro Gallery	134.882.500		
2	PENDIDIKAN EDUCATION			
a.	Mobil Juara Muamalat Muamalat Champion Car	434.999.999		
b.	Bantuan Pendidikan untuk 15 sekolah di Medan Educational Aid for 15 schools in Medan			75.000.000
c.	Campaign "Ayo Senyum" Mengperingati 1 Muharram Campaign of "Ayo Senyum" in Commemoration of 1 Muharram			28.835.700
d.	Muamalat "Furniture For Hope"			98.707.800
e.	Program Beasiswa Muamalat 1 Muamalat Scholarship Program 1	1.263.620.000		
f.	Program Beasiswa Muamalat 2 Muamalat Scholarship Program 2	2.352.498.500	8.000.000	
g.	Program Beasiswa Muamalat 3 Muamalat Scholarship Program 3	398.000.000		

Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat 2015

GAMBAR 6.Sumber dan Program CSR Bank Muamalat

Program CSR Bank Muamalat Indonesia 2015
Bank Muamalat Indonesia 2015 CSR Program

No.	PILAR	Sumber Dana Fund Source (Rp)		
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan/ Company/ Employee Zakat Fund	Dana Non ZIS Non ZIS Fund	Dana CSR CSR Fund
	- Jalan Sehat bersama 1000 anak binaan BMM pada 14/06 Fun Walk with 1000 children under patronage of BNN on 14/06	42.000.000		
	c. Kegiatan Donor Darah (Rangkaian Milad Muamalat ke-23) Blood Donation Activity (Commemorating Muamalat Anniversary)		7.100.000	11.305.000
	d. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Free Medical Check Up	165.655.000	57.889.700	22.623.000
	e. Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBG) Free Maternity Hospital	589.626.606		
	e.1. Launching Rumah Bersalin Gratis Launching of Free Maternity Hospital			16.625.000
	f. Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan	1.147.319.950	217.798.500	
	g. Bantuan Makan Sahur "Itikaf di Masjid Albina GBK Senayan" Donating Suhur "Itikaf at Masjid Albina GBK			10.000.000
	h. Partisipasi Kegiatan IBI "Buka Puasa Bersama & Pemberian Santunan kepada 1500 Anak Yatim" Participating in IBI activities of "Breaking the Fast and Donating 1500 Orphans"			20.000.000
	i. Qurban 3 In 1	1.312.000.000		
	i.1. Pengetenggaraan seremonial event Qurban 3in1 Organizing the ceremonial event of Qurban 3in1			18.254.500
	j. Partisipasi Nobar Film Battle of Surabaya Bersama Adik Asuh RISKA dan 300 Anak Yatim Watching "Battle of Surabaya" together with Riska Fostered Children and 300 orphans			5.000.000
	k. Ambulance Terapung Floating Ambulance	1.189.616.674		
	l. Santunan Tunai Muamalat Muamalat Cash Donation	4.757.670.000	73.912.000	
	m. Berbagi di Akhir Tahun Year End Sharing		63.393.500	
	n. Al-Qardh Muamalat	175.110.000		
	n. Al-Qardh Muamalat	175.110.000		
	o. Layanan Husnul Khatimah Muamalat Muamalat Husnul Khatimah Service	19.500.000	17.850.000	
III	KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY			
	Program BCM Awareness di Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan sepanjang tahun 2015 adalah bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional agar kelangsungan operasional & layanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat dikelola dengan baik. Aktifitas ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan tujuan utama agar kesadaran (awareness) seluruh karyawan yang terlibat dalam program tersebut semakin meningkat. BCM Awareness Program in Bank Muamalat Indonesia, conducted during 2015, is part of the implementation of operational risk mitigation, so that the continuity of operations and services, occupational health and safety (K3) can be managed properly. This activity is conducted in Bank Muamalat Indonesia's head office and branch offices, with the main purpose to raise awareness of all employees involved in such programs			
IV	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN RESPONSIBILITY FOR CONSUMER			
	Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang. Customer complaint handling should be developed with reference to customer satisfaction. A comprehensive, systematic, responsive, prompt and thorough customer complaint handling system helps improving the quality of services in branch office.			
	Jumlah Total	15.225.068.329	1.367.450.490	697.031.065
		17.289.549.884		

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

T4

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2015

GAMBAR 7. Program CSR Bank Muamalat

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS
For the Year Ended
December 31, 2015
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

T3,
T4

	2015	Catatan/ Notes	2014	
Sumber Dana Zakat				Sources of Zakat Funds
Internal Bank (Catatan 29)	1.429.334		11.896.166	Internal Bank (Note 29)
Eksternal Bank	11.103.742		10.827.134	External Bank
	<u>12.533.076</u>		<u>22.723.300</u>	
Penyaluran Dana Zakat				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)	12.533.076		19.154.449	Baitul Maal Muamalat (BMM)
Dompot Dhuafa	-		1.189.617	Dompot Dhuafa
Rumah Zakat	-		1.189.617	Rumah Zakat
BAZNAS	-		1.189.617	BAZNAS
	<u>12.533.076</u>		<u>22.723.300</u>	
Surplus	-		-	Surplus
Sumber Dana Zakat pada Awal Tahun	-	2a	-	Sources of Zakat Funds at Beginning of the Year
Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun	-	2a	-	Sources of Zakat Funds at End of the Year

Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
STATEMENT OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended
December 31, 2015
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

T4

	2015	Catatan/ Notes	2014	
Sumber Dana Kebajikan				Sources of Qardhul Hasan Funds
Denda	4.228.709		2.336.945	Penalty
Pendapatan non-halal (Catatan 5)	1.460.868		1.637.005	Non-halal income (Note 5)
	<u>5.689.577</u>		<u>3.973.950</u>	
Penggunaan Dana Kebajikan				Uses of Qardhul Hasan Funds
Sumbangan	5.689.577		3.973.950	Donation
Surplus	-		-	Surplus
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	-	2a	-	Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	-	2a	-	Qardhul Hasan Funds at End of the Year

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2015


GAMBAR 8.

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Zakat Bank Muamalat

29. PENGGUNAAN LABA NETO

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2015, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan:

- a. Penyisihan seluruh laba neto tahun 2014 sebesar Rp 57.173.347 ke akun cadangan umum tahun 2014;
- b. Penyisihan sebagian laba neto tahun 2014 sebesar Rp 1.429.334 sebagai pembayaran zakat Bank tahun 2014;
- c. Penyisihan sebagian laba neto tahun 2014 sebesar Rp 8.500.000 sebagai tantiem Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2014;



Keterangan

T1 : Temuan 1

T2 : Temuan 2

T3 : Temuan 3

T4 : Temuan 4


38. BEBAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

38. NON OPERATING EXPENSE

This account is consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2015	2014	
Beban pajak	20.681.525	13.611.259	Tax expense
Rugi (laba) bersih dari entitas asosiasi (Catatan 12)	(473.642)	10.962.663	Net loss (profit) from associate entity (Note 12)
Beban kerugian penjualan agunan yang diambil alih	2.795.044	10.957.138	Loss on sale of foreclosed assets
Zakat, infaq dan <i>shadaqah</i>	4.500.000	3.753.706	Zakat, infaq and <i>shadaqah</i>
Denda	323.385	2.373.442	Penalties
Sumbangan dan hadiah	395.599	1.366.291	Donation and gifts
Lainnya	35.352.339	18.246.464	Others
Jumlah	63.574.249	61.270.963	Total



Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2015

GAMBAR 9.

CALK Zakat dan Beban Non Operasiona Bank Muamalat

2. DAFTAR PERTANYAAN

Kompetensi dan Pengalaman Sumber
1. Sekarang bapak/ibu bekerja sebagai?
2. Pengalaman apa saja yang dimiliki bapak/ibu terkait perbankan/akuntansi syariah?

Keharusan perbankan syariah melakukan CSR	
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN	3. Apakah konsep CSR sejalan dengan Islam/syariah?
	4. Saat ini apakah perbankan syariah memiliki keharusan melakukan CSR? alasannya...
	5. Dalam islam/pemerintah sebenarnya pelaksanaan CSR apakah harus ada dana internal dari perusahaan, atau cukup menjadi penyalur dan pelaksana yang kemudiaan akan di ungkapkan
TUJUAN	
a. Peneliti ingin mengetahui apakah perbankan syariah harus melakukan CSR? b. Peneliti ingin mengetahui apa arti sebenarnya melaksanakan CSR?	

Korelasi penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai dana CSR	
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN	6. Apakah dana kebajikan boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan/pemilik?
	7. Bagaimana apabila kewajiban tersebut memiliki

	<p>tujuan yang sama dengan tujuan dan distribusi dana kebajikan. Semisal pemerintah menyuruh pemilik melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (UU No 25 tahun 2007)? Apakah bisa? Alasannya ...</p>
	<p>8.Mengingat akan adanya peraturan CSR yang baru yaitu dengan mewajibkan semua perusahaan melakukan CSR dengan mematok 2-3% pendapatan, apakah dana kebajikan dan zakat dapat memenuhi kewajiban tersebut? Jika ada disumber mana yang bisa? Jika tidak apa yang membedakannya dengan CSR yang dilakukan selama ini? Dan apa yang akan dilakukan bank syariah</p>
<p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui korelasi penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan 2. Mengetahui sumber dana kebajikan/zakat yang mana yang bisa dijadikan pemenuhan pertanggungjawaban sosial 3. Mengetahui apa yang akan dilakukan bank saat peraturan pemerintah mewajibkan perbankan syariah melakukan CSR. 	

LAMPIRAN 3. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1

PEWAWANCARA (P) : ROKHMAT ROMADHON

NARASUMBER (N) : HAFIEZ SOFYANI SE.,M.Sc

P: Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

N: Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh

P: Sebelumnya saya terimakasih karena pak Hafiez telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing mengenai dana kebajikan, zakat dan CSR. Yang pertama saya ingin tanyakan sebenarnya apakah ada pengertian sendiri CSR dalam Islam?

N: Terimakasih sebelumnya. Ee, sependek sepengetahuan saya memang kalo kita mencari apakah islam itu mengenal CSR spesifik seperti itu ya sebenarnya tidak ada ya, cuman kemudian apakah konsep ini secara prinsipel diajarkan secara Islam, nah itu ada. Misalnya kita sangat, e di kalangan Muhamadiyah itu sangat familiar dengan ayat Al-Maun misalnya yah, kepedulian sindiran Allah kepada orang Islam yang tidak memiliki kepedulian kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah di ayat-ayat yang lain, di hadist-hadist yang lain juga sebenarnya konsep CSR kalo yang dimaksud itu adalah kesolehan sosial maka secara prinsipal sebenarnya sesuai dengan ajaran islam tapi kalo kita mengacu

pada terminologi khusus corporate nah ketika kita berbicara mengenai corporate social responsibility ini mungkin secara spesifik tidak ada karena yang diatur itu bukan korporatennya dalam islam itu tapi adalah manusianya, sikap dari manusia itu. Sehingga bisa dikatakan secara prinsipal ada tapi secara spesifik bagaimana seharusnya itu , itu merupakan hal yang harus dikaji oleh manusia.

P: Jadi kalo dalam islam itu sendiri, jadi yang diharus/ditujukan adalah setiap individunya pak?

N: iya sebenarnya kan perilaku individu

P: Sedangkan corporate itu kan didalamnya itukan aada individu-individunya itu sendiri pak

N: iyah , kalo konsep dari corporate itu CSR sebagai corporate itukan kalo kita kembali kepada prinsip akuntansi mengenal kesatuan entitas . Artinya ini kewajiban perusahaan bukan kewajiban individu nah, kemudian apakah konsep ini yang ingin disamakan ketika kita berbicara dalam syariah enterprise?. Seharusnya berbeda paradigmanya, nah kenapa? Karena sama halnya dalam kaitan dengan perdebatan apakah perusahaan itu wajib berzakat?ah misalnya kalau pendapat Dr.Akhyar adnan ketika kepemilikan itu individual maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakat, karena sejatinya esensinya adalah itu zakat dari pemiliki ya kan? Karen pemiliknya individual, tetapi kalau pemiliknya adalah suatu kerumunan masa atau apa, semacam perkumpulan orang-orang, maka zakat belum tentu masuk. Ketika itu nanti kaitannya tidak

terpenuhi syarat nisab dan hisabnya nya , oleh sebab itu konsep CSR kalau kita ingin membangun dalam perspektif islam/ Syariah Enterprise tidak bisa kita mengawali dari konvensional, tidak bisa seperti itu, tetapi kita harus mengkaji dari basic Islam memandang social responsibility itu seperti apa, lalu kita turunkan kebawah, di operasionalisasikan, jadi tidak bisa, dalam perspektif saya ya, dalam hal ini konvensional kemudian dicari-cari supaya syariah, jadi harus ada pondasi awalnya kalau kita bicara tentang syariah , maka ini yang dibicarakan adalah, hubungan ada 2 secara umumnya, ada 3 secara umumnya sebenarnya, satu habluminallah, dua habluminannas, dan hubungan dengan alam. Nah ini, sehingga konsep social responsibility itu apakah melekat pada diri suatu corporate apakah melekat pada individunya atau pada keduanya, sehingga yang ideal itu dalam perspektif islam itu seperti apa, itu memang masih menjadi bahan kajian, dan sangat minim orang yang mengkajinya

P: eh pertanyaanya kedua, apakah perbankan syariah yang misalkan kita pelajari pada pelajaran perbankan syariah, yang membedakan perbankan syariah dengan konvensional adalah perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profit oriented tetapi juga social oriented, berdasarkan hal tersebut apakah perbankan syariah itu memiliki kewajiban melakukan CSR? Baik dilihat dari segi peraturan atau komitmennya.

N: Nah ini kan kembali ke dilema pada yang kita bahas tadi kan, artinya kita berbicara didunia ini dalam perspektif syariah apakah sebagai suatu individu apakah corporate itu sebagai suatu jamaah , nah ini beda . apakah corporate itu

adalah suatu kesatuan entitas yang tujuannya adalah duniaiah ataukah dia jamaah yang mencari ridhollah fiddunya walakhira

P : Walaupun perbankan ini berlabel syariah, apakah itu tidak menjamin pak?

N: Nah ini dia masalahnya ya, jadi kalau memang kita pandang bank syariah ini sebagai suatu jamaah. Jamaah dari orang-orang muslim yang tujuannya adalah ridhollah fiddunya walakhira maka, semestinya dia menjalankan social responsibility itu, jadi benar tidak hanya profit oriented tetapi juga social oriented. Jadi tidak hanya berorientasi pada duniaiah tetapi juga berorientasi pada , kenapa? Karena kita kembali lagi , kita sebagai manusia dalam perspektif al-quran ya, kita ini memiliki tugas selain sebagai hamba juga sebagai khalifa fil ard tugasnya memberi, menyemarakkan kebaikan, yang kemudian secara formulatif disebut misinya adalah rahmatul lil alamin. Sehingga kalau ini memang paradigma bank syariah sebagai suatu jamaah muslim yang ingin mencapai ridhollah fiddunya walakhira, maka dia harus menjalankan itu. Tetapi, kalau dia dibaca sebagai suatu corporate nah ini yang kemudian keliru menggunakan kacamataanya sehingga ada beberapa pakar itu mengatakan, yang kritis ya , yang kritis itu mengatakan bank syariah itu hanya produk nya saja yang syariah tetapi sistemnya itu konvensional misalnya dia paradigmanya, paradigma corporate, yaitu paradigmya perusahaan yang orientasinya akumulasi laba itu bisa kita lihat dari orientasi apapun dia pasti ingin manajemen resiko dan lain-lain, yah memang sulit juga tanpa dengan mengabaikan mekanisme itu, misalkan dia mereka pasti memiliki pandangan inikan mengitu peraturan demi keamanan kredit, likuiditas, dan lain-lain, yah

memang masalahnya perdebatannya disana, ini masalah ideologi kita mau mengedepankan aspek syariah. Karena aspek syariah ini kan kira harus dibarengi keimanan tidak hanya masalah rasionalitas, angka statistik, kalau seperti ini likuiditas buruk. Tetapi harus dibarengin dengan keimanan, faktanya kan BMT banyak yang kemudian menjadi besar ketika dia menjalankan konsep-konsep yang menurut beberapa peneliti itu lebih syariah ketimbang bank syariah, sehingga CSR itu memang bagian dari misi kita sebagai khalifa fil-ard, khususnya untuk misalnya kita di perbankan syariah dalam artian bank syariah itu dimaknai sebagai jamaah dari umat muslim yang berorientasi mencari ridhollah fiddunya walakhirah

P: Jadi dari segi peraturan itu sendiri belum ada pak? Peraturan resminya.

N: Oo iya, kalau bank syariah itu memang tidak ada, karena logikanya kan begini ketika terjadi suatu peraturan, bank syariah ini kan tidak memiliki dampak eksternalitas dari suatu perusahaan, beda seperti tambang, manufaktur ee itu mereka mengeluarkan limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga CSR sebenarnya sebagai kompensasi dari dampak buruk yang disebabkan perusahaan itu, sementara perbankan ini, secara langsung tidak ada tetapi secara tidak langsung juga sebenarnya dia memiliki dampak, karena misalnya suatu perusahaan yang memberikan financing atau pinjaman itu dari perbankan toh? Artinya kemudian dia melakukan suatu kerusakan ya karena ada dukungannya dari perbankan sehingga banyak juga para pakar mengatakan bahwa perbankan syariah ini juga harus menjalankan CSR. Nah sejauh ini untuk di Indonesia sendiri, saya tidak mengikuti perkembangan belakangan ini,

apakah kemudian itu diwajibkan atau hanya diharuskan, sory atau hanya direkomendasikan. Jadi kalau direkomendasikan itu misalnya dia ada kepentingan tertentu maka dia harus melakukan CSR dulu, tapi kalo diwajibkan itu kan ada kepentingan atau tidak ada kepentingan dia tetap harus menjalankan. Wallahuallam sekarang gimana, cuma beberapa tahun kemarin masih belum ada.

P: Jadi sebenarnya yang bapak jelaskan tadi itu, sebenarnya keharusan CSR itu ada terkait dengan ideologi syariah itu sendiri pak?

N: Iyah, iya. Karena syariah itu kan mengajarkan winning solution, menang bersama-sama, masuk surga bersama-sama, jadi bahagia di dunia bersama-sama, tidak ada yang tertindas karena itu kan namanya zholim, udah.

P: Jadi karena sekedar ideologi jadi tidak ada sanksi?

N: maksudnya gini, harusnya ini tetap diatur apalagi dengan karakteristik orang indonesia yang kalau gak diatur gak jalan, makanya di indonesia itu harus diatur. Hanya saja kita kan belum memiliki lembaga yang benar-benar memiliki legal standing untuk mengatur perbankan syariah. Misalnya MUI banyak juga orang yang menentang fatwa-fatwa MUI dan menurut orang hukum yang namanya fatwa itu bukan sesuatu yang harus diikuti karena tidak memiliki sanksi pidana, apakah lewat BI? BI sendiri bank konvensional, sehingga yang ideal itu adalah kita memiliki lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur perbankan syariah dan dia memang induk dari perbankan syariah. Misalnya BI nya syariah gitulah, sehingga ini akan beralasan lebih ideal

dan lebih bagus, kontrol lebih mudah cuman dalam faktanya, karena saya banyak kawan-kawan dari perbankan syariah itu. Ya kita ini masih terlalu, perkembangan perbankan syariah sendiri di Indonesia itu kan yang menjalankannya adalah orang-orang yang non syariah/konvensional. Kalau orang mengatakan bank syariah itu trend, saya tidak bisa mengatakan itu salah, karena faktanya memang begitu. Dalam perkembangannya pun tokoh-tokohnya itu banyak kawan-kawan dari konvensional dan melihat bank syariah “wah ini proyek baru”, lalu dia terjun dan karena dia memiliki capabilitas, punya pengalaman bank manajerial yang lama, dia dianggap orang yang capabel, padahal belum tentu. Jadi ketika kita berbicara syariah itu. Tidak bisa kemudian seperti contohnya begini, ada suatu arak suatu gelas arak ini kita gimana caranya supaya tidak menjadi arak/tidak memabukkan lagi lalu kita tambahkan air jadi 1 galon, jadi ada arak air bercampur, 1 gelas arak dengan 1 galon air. Kalau diminum masih mabuk gak?

P: Nggak

N: Tapi masih haram?

P: Masih

N: Nah begitu, jadi polanya sepertinya seperti itu perkembangan kita ini. Tapi bukan berarti ini tidak kita apresiasi, tetap kita apresiasi dan kita harus terus belajar harus melakukan penelitian, pengembangan ilmu supaya perkembangan ekonomi islam khususnya di perbankan syariah itu semakin

baik sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang halalan thaiba itu bisa tercapai tidak dengan cara seperti itu.

P: Jadi intinya walaupun sekarang tidak ada sanksi tetapi seharusnya kedepannya tu akan ada lagi regulasi?

N: iya semacam regulasi

P: Nah sebenarnya pak dalam pemerintah itu sendiri , apa indikator perusahaan telah melakukan CSR?

N: Jadi begini bedanya antara indonesia dan malaysia ya, pola CSR di Indonesia lebih banyak pada sumbang-sumbang, sumbangan-sumbangan di anggap CSR, kasih beasiswa. Beda di malaysia bank syariah di malaysia CSR itu bentuknya pemberdayaan, kaya KKN artinya orang yang dibantu itu juga di kawal di liat perkembangannya sehingga kita melihat aspek akuntansi itu masuk, kita bicara input, kita bicara proses, kita bicara outpun, kita bicara Outcome, kita bicara impack sehingga dampak dari dijalankannya suatu CSR itu bisa terukur ya, kalau kita kan ndak, CSR di tempat kita ini di Indonesia ini ya mayoritas ada orang miskin kasih makan selesai, diberitakan jadi CSR. Akhirnya apa? cuman kenyang apakah dia bisa meningkatkan ekonominya? Kan nggak. Nah gitu. Sehingga indikator CSR suatu perusahaan itu dia benar-benar melakukan pemberdayaan kepada masyarakat disekitarnya dia tidak hanya sebagai pengumpul, penyalur dia benar-benar melakukan pemberdayaan, dia juga menggunakan kontribusi dari profitnya untuk CSR itu dia boleh menyalurkannya ke baznas tapi itu ntar overlapping ya, kalau misalnya ada

institusi yang berkerja pada bidang yang sama. Tetapi paling tidak konsepnya begitu. Untuk mekanisme apakah dia penyalur yang paling penting adalah bahwa CSR itu tidak jangan dipandang sebagai seperti hanya membagi-bagikan barang-

P: Jangka pendek

N: Jangka pendek, sama seperti kita berbicara zakat, zakat itu sudah mulai fokus, ke zakat produktif jangan lagi bicara zakat beras yang udah makan 3 hari habis, kan gitu

P: Kan banyak pak, misalnya saja masalah alfamart itu yang sekarang di laporkan oleh konsumennya karena konsumennya menganggap seharusnya alfamart juga, mereka kan menerima sumbangan, para konsumen/masyarakat berfikir seharusnya CSR, atau kegiatan yang di ungkapkan oleh perusahaan harus ada dana dari perusahaan itu, menurut bapak gimana?

N: Kita ini kan negara yang sangat dominan paham kapitalismenya tindakan yang dilakukan itu tujuannya untuk profit oriented bahkan kandang kita memberikan bantuan padahal itu duid orang lain kaya kasus retaill tadi ya, sebenarnya kan kita nyumbang kita konsumen nyumbang kemudian dia menyalurkan. Walaupun dia tidak bilang ini adalah pemberian kami karena itu bukan dari mereka toh? Karena itu memang dari donatur, tapi itu kan di blowup seolah-olah ini adalah bantuan dari alfamart misalnya sebenarnya ini tidak benar, ini adalah pemanfaatan, ada beberapa hal yang dimanfaatkan yang pertama ketidaktahuan publik ketidak pemahaman publik akan situasinya tersebut, yang

kedua secara etis itu ndak benar karena ini kan ada tujuan untuk kepentingan sendiri memanfaatkan sumber daya dari orang lain, itu bisa dikatakan sebagai pencurian manfaat. Tapi kita tidak tau juga apakah alfamart memberikan kontribusi atau tidak dalam CSR itu sampai saat ini kan lembaga yang mengawal CSR itu kan tidak ada. Misalnya OJK bagi perusahaan yang list di bursa efek indonesia dia harus menyampaikan laporan keuangan termasuk laporan CSR tetapi poinnya apa saja sumbernya darimana detail, dan di audit itu tidak, saya kira audit laporan keuangan juga tidak sampai kesana. Nah sehingga itulah gambaran kita, dan memang itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menaikkan citranya, nilai perusahaan, dan menurut riset itu hasilnya sudah sangat kuat bahwa CSR itu akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan

P: Jadi masalahnya itu, regulasinya belum jelas, sanksinya gak ada, tapi manfaatnya CSR itu sudah ada?

N: ya untuk perusahaan, padahal kalau kita bicarakan konteks ideologinya CSR ini kan dari paham sosialis sebenarnya ya, kalau kita bicara CSR. Artinya yang harusnya mendapatkan manfaat itu adalah rakyat, masyarakat. Sementara di Indonesia CSR dominan kebermanfaatannya untuk perusahaannya itu sendiri, ini fenomena di Indonesia ini memang unik

P: Selanjutnya masalah dana kebajikan, apakah dana kebaikan boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan atau pemilik

N: Ya gak boleh lah seharusnya, kalau itu bersumber dari bukan dari perusahaan

P: Jadi dana kebajikan boleh dari dalam perusahaan?

N: Boleh misalnya dari karyawan, dari pegawai

P: Bentuk infak dan sedekah itu?

N: nah bisa, tetapi kan ini kita bicara lagi, kalo infak ini kan ada 2 ada zakat ada shadakah, kalo misalnya ini zakat harus lari kedelapan asnaf, tetapi kalo itu shadaqah nah maka ini memiliki kemungkinan 2, shadaqah yang tidak diperuntukkan artinya penggunaannya bebas, ini kita gunakan untuk apa ya terserah, yang kedua shadaqah yang peruntukkannya tu ditentukan oleh pemberi yang kita pahami wakaf, saya shadaqah tetapi uangnya harus digunakan untuk ini ini, nah dia juga harus sesuai peruntukkannya, sehingga dana kebajikan itu boleh digunakan kalau misalnya itu untuk-

P: Ketentuan dari Pember-

N: Ya kita lihat lah ketentuan aspek-aspek syariahnya tadi, jadi kalau untuk perusahaan untuk pemilik nah ini yang gak bener ya, cuman kalau untuk perusahaan apakah maksudnya untuk CSR misalnya, nah ini tadi di regulasi, makanya saya bilang pondasinya adalah CSR itu jangan bagi-bagi barang saja tetapi sifatnya memang pemberdayaan, karena kalau cuman bagi-bagi barang saja itu kan konteksnya hanya untuk menjatuhkan kewajiban kalau konteksnya menjatuhkan kewajiban maka perusahaan itu akan berlomba-lomba melakukan hal sepele supaya dilihat besar supaya kewajibannya jatuh, ini dampak kurang bagus.

P: Jadi sebenarnya dana kebajikan itu tidak boleh untuk memenuhi kewajiban perusahaan, walaupun kewajiban perusahaan itu sendiri sejalan dengan distribusi dana kebajikan? Contohnya ada peraturan UU no 25 yang menyuruh pemilik melakukan CSR apakah dana kebajikan dan zakat dapat memenuhi peraturan tersebut

N: Ee sebenarnya kita harus memahami konteks Undang-undang ini tapi kan kadang-kadang undang-undang itu kan di multitafsirkan itu permasalahannya sebenarnya apa sih konteksnya CSR ini artinya kan kita yang memiliki kelebihan rezeki itu berbagi dengan orang yang kurang beruntung daripada kita, nah ketika kita menggunakan bukan dari dana kita misalnya dana kebajikan yang bersumber dari karyawan untuk kesana, sebenarnya ini kan kewajiban untuk pemilik, dan inikan tidak pas, walaupun mungkin bahasa undang-undang ini di multitafsirkan, tapi kan kita harus melihat pada esensi. Nah kalau kita bicara tentang CSR ini harus bicara hati nurani, gak bisa kita hanya bicara 1 tambah 1 sama dengan 2 gak bisa, bicara ini ini, itu itu, gak. Jadi nanti polanya memang begitu kalau paham kita sudah kapitalisme ya, sama halnya dengan pajak orang akan memanfaatkan wilayah abu-abu melakukan *tax planing, avoiden, evasion*. Karena mereka memanfaatkan supaya labanya tinggi, sory pajaknya rendah dan labanya bisa dipertahankan tinggi. Begitu juga, kalau kita berbuat demikian kita bukan *khalifa fil ardi* yang mencari *ridhaallah fid dunnya wal akhirha* hanya fid dunya mencari jatah hidup di dunia saja, jadi kita bukan utusan tuhan yang baik bukan *abit* yang baik, sekali lagi kalau konteksnya jamaah yang mencari *ridhaallah fid dunnya*

wal akhirha berarti kita harus berpegang kepada ensensi jadi tidak bisa berpegang pada istilahnya itu bungkusnya tapi juga harus pada isinya

N: atau kaya gini pak mungkin perusahaan itu berfikir saya ini tidak wajib dari segi peraturan untuk melakukan CSR jadi gak apa-apa menggunakan dana kebajikan dan zakat untuk CSR mereka. Walaupun sebenarnya kaya bapak tadi katakan bahwa CSR tersebut memiliki manfaat langsung bagi perusahaan.

P: Ya kalau pertanyaan ini konteksnya syariah, syariah enterprise maka sekali lagi kita harus berbicara ideologi, tidak bisa kita bicara hadnya administrasi. Sama halnya begini, saya itu punya kekayaan saya sudah mengeluarkan zakat 2,5% udah gugu toh kewajiban saya? Nah, apa kita hanya ingin sampai disitu? Kan harusnya tidak, kita beragama tidak begitu atau misalnya saya sudah shalat 5 waktu, tapi kan belum masjid berjamaah, apakah hanya ingin sampai situ?, atau shadaqah hukumnya sunnah tidak wajib, apakah kita ingin begitu? Sehingga berbicara syariah enterprise itu tidak bisa disamakan dengan konvensional enterprise kita bicara mengenai ideologi disini ya, Islam rahmatul lilalamin. Sehingga menjalankan bisnis itu dari hati tidak bisa dilogika-logika seperti itu. Sehingga menurut saya itu orang Islam yang menjalani hidupnya tidak secara islam.

N: Baru-baru ini DPR komisi VII akan mengajukan peraturan baru yaitu dimana setiap perusahaan diwajibkan melakukan CSR dengan mematok 2-3% dari laba bersih, nah menurut bapak dana kebajikan dan zakat dapat memenuhi peraturan tersebut.

P: Ya janganlah mengambil dana kebajikan dan dana zakat itu itu hal yang berbeda, apakah kita bisa menggunakan dana kebajikan dan zakat, kalau dana kebajikan ini kemudian memang adalah perusahaan yang individual dari satu pemberi, satu pengusaha itu sah-sah saja saya kira, sejauh itu dari hartanya dia. Cuma begini, saya lebih setuju begini ketika orang itu memberdayakan zakatnya dilikukannya dan memiliki dampak positif kepada lingkungannya, boleh tidak di anggap sebagai CSR, tapi itu dari zakat perusahaan ya, bukan titipan. Zakatnya mereka jamaah-jamaah yang ada di perusahaan itu kemudian dapat digunakan untuk manfaat lingkungan disekitar, sehingga itu bisa diakui sebagai dana CSR, kalau dari eksternal kemudian digunakan nah itukan sebenarnya cari-cari celah saja kalau konteks pajak kan tidak apa-apa, pajaknya itu di tanggung pembeli, tapi ini kan yang namanya zakat itu kewajiban yang melekat pada diri toh, sehingga dia tidak bisa dialihkan ke orang lain, sehingga CSR itu sebaiknya zakat itu sendiri. Jadi tidak bisa dialihkan ke orang-orang lain.

P: Jadi seharusnya peraturan ini dimasukkan untuk syariah juga, tidak hanya untuk konvensional saja?

N: Nah itu, kita memang perlu lembaga yang memiliki otoritas khusus tidak hanya untuk perbankan saya rasa, tetapi untuk perusahaan-perusahaan syariah juga.

2. **PEWAWANCARA (P) : Rokhmat Romadhon**

NARASUMBER (N) : Fathy Palaunjah

P : Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh , sebelumnya saya berterimakasih kepada pak fathy karena telah meluangkan waktunya untuk sharing mengenai dana kebajikan, zakat, dan CSR terutama dalam hal regulasinya.

P : Kan begini pak, CSR kan peraturan secara umumnya kan belum ada untuk saat ini, tapi kan beberapa daerah telah memiliki peraturan agar perusahaan melakukan CSR, salah satunya di yogyakarta pada perda DIY no 6, apakah karena hal tersebut bank syariah pada khususnya menjadi harus melakukan CSR?

N: Kalau secara khusus peraturannya gak ada yang mengharuskan bank syariah itu harus melakukan CSR, jadi selama ini mereka kesadaran sendiri aja untuk melakukan CSR, tapi kita dari ojk belum ada mengatur untuk itu

P : Jadi untuk bank syariah sendiri tidak memiliki keharusan melakukan CSR

N : iya peraturan itu belum ada, jadi mereka hanya sebagai untuk sosialnya aja, kaya membantu masyarakat sekitar, dan mengikuti peraturan dari daerahnya aja

P: Kemudian pak, bagaimana dana kebajikan dan zakat itu digunakan untuk CSR bank syariah

N : kalau untuk selama ini yang digunakan untuk CSR itu dana kebajikan doang, kalau zakat sih bukan untuk kebajikan

P: ooh

N: iya dari dana kebaikan aja, karena memang dana kebajikan itu kan dari pendapatan non halal ya

P: Salah satunya

N: iya salah satunya kan seperti denda, kemudian bunga, denda bunga, ataupun misalnya seperti pinalti apapun itu kan masuknya kedalam dana kebajikan. Mereka mengeluarkannya dari dana kebajikan, tapi kalo zakat nggak

P: Zakat itu jadi tidak ada peraturan mengharuskan, atau –

N: Betul tidak ada peraturan yang mengharuskan, jadi selama ini yang kita atur itu dana kebajikan saja

P : untuk dilaporkan kedalam laporan CSR?,

N: Betul

P: tapi kan menurut SEBI itu kan seharusnya dana kebajikan itu kan dilaporkan kedalam laporan GCG bukan CSR nya pak

N: kalau dana kebajikan itu masih bisa masuk kedalam laporan CSR juga, salah satunya boleh, karenakan GCG itu kan laporannya pertahunan/semesteran ya, sedangkan CSR itu kan dibarengi dengan LKT itu ya, boleh

P: Kalau zakat itu tidak boleh atau boleh?

N : Saat ini belum ada yang mengatur jadi kita cuman mengaturnya dana kebajikan saja

P : Jadi itu dilepaskan kembali, terserah kepada bank syariahnya?

N: Betul,

P: Apabila RUU mengenai TJSP itu berlaku apakah dana kebajikan itu bisa sebagai salah satu sumber CSR untuk memenuhi tanggung jawab-

N: Iya salah satunya bisa

P: Kenapa pak kalau boleh tau

N: Karena kan selama ini mereka kan menggunakannya sebagai CSR juga kan dana kebajikan itu jadi selama itu digunakan untuk kegiatan sosial mereka, boleh sih

P: Walaupun ntar disuruh berasal dari labanya, tapi kalau dana kebajikannya telah mencukupi dari peraturan itu boleh pak?

N: Boleh

P: Sebenarnya kan dana kebajikan itu menurut PSAK kan termasuk liability, berdasarkan literatur yang saya baca CSR apabila telah ada peraturan secara eksplisit akan menjadi liability, kalau secara akuntansinya kan liability tidak dapat menghapus liability lain pak,

N: Untuk itu mungkin nanti kali akan ada aturan yang menyesuaikan kan mas, jadi sementara ini kan masih rancang undang-undang, jadi belum ada dari kita sih pengawasan belum ada mekanismenya harus mengikuti yang seperti apa, jadi selama ini kita menggunakan dana kebajikan itu boleh

P: Terus pak, yang kemarin kata bapak dana kebajikan itu disalurkan dari peraturan 2,5%

N: saya ralat,

N&P: Hahaha

N: Saat ini tidak ada yang mengatur persentasenya, besar kecilnya kita kembalikan lagi kepada bank

P: Tapi kan kalo kita lihat di PSAK sendiri, bila melihat dari pengertian dana kebajikan adalah liabilitas paling likuid, kalo kita bandingkan ke liabilitas lancar itu kan 1-2 tahun. Kalo liabilitas paling likuid ini harus segera dikeluarkan 1 taun, arti harus itu apa sebenarnya..

N: sebenarnya bukan ee, prakteknya selama ini sih tidak ada keharusan jadi kata-kata harus itu memang wajib untuk dikeluarkan, dana kebajikan itu dikeluarkan misalnya untuk keadaan sosial tadi, dana sosial, CSR. Nah kita dari pengawasan ini memantau aja kalau mereka melakukan CSR boleh dari dana kebajikan itu, tapi misalkan keadaan banknya lagi jelek mereka tidak melakukan CSR boleh, malah kita tegur.

P: Masalah waktu pengeluaran itu pak, maksudnya apa alasan bank itu tidak, bukan tidak dia itu memiliki dana kebajikan sudah ada tapi mereka tu menunda-nunda, apakah ada alasan yang memperbolehkan

N: Mungkin gini mas, salah satunya karena keadaan keuangan mereka mungkin pada saat mereka mau mengeluarkan mereka lagi rugi begitu, dan ketika mereka sedang rugi dan tiba-tiba mereka mengeluarkan dana kebajikan kita dari pengawasan boleh menegur sebenarnya

P: oo , jadi dari segi peraturan itu belum ada berapa %?

N: Belum ada

P; Kemudian tentang zakat itu pak, yang saya tanyakan zakat internal itu kan terdiri dari laba perusahaan dan zakat karyawan, apakah kedua itu harus dipisahkan atau boleh digabungkan menjadi zakat internal langsung pak?

N: eee , gak boleh mas jadi harus dipisahkan. Jadi zakat nasabah itu digunakan untuk mengurangi pajak karyawan saja, jadi bukan mengurangi pajak dari perusahaan

P: Terakhir pak, saya ingin menanyakan menurut bapak sendiri, gak usah dari peraturan. Sebenarnya itu CSR itu apa? dan apakah layak dana kebajikan itu dijadikan sebagai salah satu sumber CSR

N: Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau CSR itu kan perusahaan bagaimana mereka bisa berimbang. Maksudnya peduli masyarakat sekitar kemudian ee supaya masyarakat sekitar merasakan bahwa memang ada keberadaan perusahaan tersebut. Dan untuk sumbernya sendiri saya rasa sih gak wajar dari dana kebajikan dikarenakan dana kebajikan itu sendiri kan memang ibaratnya kan mereka dapat dana Cuma-Cuma tu. Sedangkan kalau dari laba itu kan keharusan. Itu pribadi saya

P: Terakhir pak,

N&P: hahaha

P: Soalnya tadi ada yang ketinggalan

N: Apa itu?

P: Yang tentang tadi itu kan tentang dana kebajikan, kalau zakat dijadikan untuk memenuhi RUU yang baru itu gimana pak? Zakat internal

N: Zakat internal, gak boleh juga mas

P: Kenapa pak?

N: Karena kan zakat itu kan sebenarnya kan, dari pemiliknya sendiri kan suatu keharusan. Misalnya dia mengeluarkan zakat untuk ee, misalnya apa ya. Memang kewajiban dia seperti itu kan. Tapi jika digunakan untuk CSR saya rasa sih gak bisa, saya sudah berkonsultasi dengan yang dijakarta mereka melarang

P: Misalkan RUU itu diterapkan zakat itu gak masuk,

N: Iya

P: Jadi sebaiknya tuh dana kebajikan itu boleh,

N: Boleh

P: Selain dana kebajikan itu, Kan ada beberapa bank yang membuat dana sendiri yang terpisah itu juga boleh?

N: Boleh karena gak ada aturan yang lebih rinci sih,

P: Oke, makasih pak.

3.

Pewawancara: Rokhmat Romadhon

Narasumber : Praktisi bank Muamalat

P: Saya mau nanya, apabila RUU itu disahkan menurut bapak apakah dana kebajikan atau zakat

N :sek-sek, Bunyi RUU itu apa?

P: Setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan CSR, dengan mematok 2,5% dari laba.

N: Minimal itu?

P: Minimal, nah apakah dana kebajikan atau zakat baik zakat internal atau zakat eksternal dapat memenuhi ruu tersebut?

N: Zakat perusahaan maksudnya?

P: iya kan ada zakat internal dari perusahaan atau karyawan dan zakat eksternal dari nasabah

N: Eee, setau saya CSR itu dibedakan ya, sama dengan zakat dari nasabah itu adalah dua hal yang berbeda, kalau CSR itu hal yang diwajibkan yang telah diatur UU itu dari pendapatannya perusahaan, tapi kalau ngambil dari zakat nasabah itu lain cerita tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk mengambil itu, makanya kalau dikita ada list dia mau kena zakat atau tidak, kalo misal tidak kena zakat maka kita tidak ada hak untuk mengambil itu dan pengelolaannya adalah dua hal yang berbeda meski masuknya sama misalkan karena kita ada pengelolaannya sendiri dan masing-masing juga peruntukannya berbeda, contoh zakat kita post nya zakat, infaq ya infaq, shadaqah post nya gak bisa digabungin ini ditotal sekian-sekian gak bisa, karena pembukuannya satu-satu kalau di baitul mal muamalat itu dia ada sendiri-sendiri. Nah kalo misalkan ditanya e, itu relevansi tadi pertanyaan ya dia e, apa tadi masuk ke?

P: apakah boleh misalnya, kan 2,5% misalnya muamalat tu eh dapat labanya 250jt, nah dana kebajikan ama zakat itu udah ada 250jt jadi gak usah ngeluarin lagi, jadi dari dana kebajikan dan zakat itu aja

N: Ohh gak bisa, 2,5% dari pendapatan dari bank saja

P: dari pendapatan internal jadi harus dipisah,

N: Itu dipisah gak bisa, kalo ini kewajiban karena ada RUU kalau zakat dari nasabah ini kita diamanahi, ini berbeda gak bisa kemudian. Kemudian banknya dijadikan satu sama nasabah, ooh gak bisa.

P: Sama juga dana kebajikan itu kan sudah jadi liabilitaskan, maksud saya tu apabila sekarang kan belum ada RUU, apakah dana kebajikan dan zakat itu boleh dijadikan CSR perusahaan, soalnya kan senyatanya tuh CSR ada keuntungan, perusahaan itu memperoleh keuntungan sedangkan dari dana kebajikan itu kan peraturan dari DSN, di dana kebajikan itu kan ada pendapatan non halal dilarang digunakan dimanfaatkan oleh perusahaan termasuk dalam hal-hal haram. Kalo kita melakukan CSR itu kan kita memperoleh manfaat apakah itu termasuk dalam haram atau tidak

N: oo maksudnya kita menyalurkan terus ada efek disitu, itu khilaf ya, itu khilaf pendapat ada yang dibolehkan, tapi poinnya dia menyalurkan cuman ada yang kemudian perusahaan biasanya itu ada relevansinya dengan bisnis contoh misalkan dia mau menyalurkan ke daerah jogja dengan harapan Jogja bisa memasukkan dana gitukan, itu sebenarnya kembali ke masing-masing sih, kalau penyaluran sih boleh kepada siapa saja sebenarnya ya, kalau saya melihat

ada imbal balik merupakan efek samping, tapi kalau niatnya untuk itu, ya itu lain cerita, kita lain dengan niat y. Cuma kalo misalkan dana itu didepositokan kemudian dapat bagi hasil, ini yang gak boleh, tapi disalurkan betul.

P: Soalnya saya anggap itu ada niat, kenapa saya anggap ada niat? Karena dana kebajikan itu kan peraturan SEBI nya kan di GCG, nah tapi kenapa bank syariah, beberapa bank syariah yah ee dia melaporkannya di CSR, sedangkan dari referensi penelitian-penelitian terdahulu CSR dapat menambah nilai perusahaan memberikan citra, ah apakah misalnya dia itu sengaja melaporkannya di CSR walaupun peraturannya dia tu tidak perlu melaporkannya di CSR, apakah itu bisa dikatakan ada niat atau tidak?

N: Kalo selama ini sih memang ada unsur kesengajaan supaya ada relasi bisnis ya, maksudnya ada hubungan antara penyaluran dan ini ada imbal balik dan sebenarnya seperti itu, tapi beberapa juga ada yang kemudian gak nyambung, maksudnya bisninya kita kesana lemparnya kesana yang dilakukan BMM itu kadang kita orang bank juga sempat pernah ini juga kok kita mau bisnis disini kok lemparnya kesana itu kenapa? Karena dia punya badan sendiri dan dia punya hak untuk menyalurkan terserah dia gitukan, belakangan di manajemen yang baru itu meminta ada relasinya jadi tetap ada niat sih memang itu supaya nyambung dengan bisnis biasanya begitu meskipun sebenarnya dana sosial seharusnya tidak perlu begitu.

P: ya apalagi kan dana kebajikan itu kan ada pendapatan non halal ya kalo ngasih ya kita ngasih aj gitu, gak usah pakai iklan ini-ini

N: ya betul-betul, kalo iklan e kadang ada 2 sisi yang berbeda pertama itu untuk pelaporan tapi disatu sisi untuk bisnis juga, ya makanya tergantung niat sih begitu susah di inikan tapi umumnya relasi relevansinya ke bisnis

P: Larinya

N: Umumnya tapi laporan juga harus, kemudian kalo mengendap itu harusnya gak boleh, contoh sederhana, tadi kan dia bilang boleh kan (OJK), contoh sederhana saya lebih cenderung kepada yang misalnya dana orang infak, kita niat infakkan untuk membangun masjid terus pahala kita mengalir, terus tiba-tiba uangnya tu di pullke di kumpul direkening sampai meliyaran, yang dilakukan Joko karya itu udah betul, apa yang di infakkan segera disalurkan, saldonya nol teruskan. Itu yang seharusnya!!, jadi kita ngomong yang seharusnya ya hukum positif, bukan tentan RUU

P: Jadi seharusnya dana kebajikan sepenuhnya disalurkan

N: Harusnya disalurkan, dan kenyataanya tidak ada oo butuhnya cuman 2 milyar kok saya punya 5 milyar kebalik, butuhnya tuh rata-rata diatas 10 milyar kenyataan begitu cuman kita mau nyari atau nggak sih.

P: Zakat internal tu kan dari perusahaan dan karyawan, menurut bapak perlu gak-

N: Sebenarnya zakat karyawan bukan internal itu termasuk zakat eksternal

P: Eksternal?

N: Harusnya, maksudnya ini nyambung CSR lagi?

P: e ee,

N: Yang 2,5% kan

P: Bukan, saya mau nanya tuh apakah harus dipisahkan misalnya , oo zakat internal perusahaan dibawahnya ada zakat perusahaan sama zakat karyawan harus dipisahkan atau digabungkan?

N: Harus dipisahkan itu kan ini nya berbeda-beda, zakat dari karyawan kepada perusahaan maka karyawan mengamanahkan kepada perusahaan, kalau di Muamalat tidak ada tidak ada kewajiban zakat terserah masing-masing.

P: Jadi karyawan tu tidak-

N: Tidak, kalo di Muamalat ada yang berpendapat zakat profesi itu boleh ada yang nggak sehingga itu dibebaskan ada yang mau zakat diluar itu gak apa-apa, sehingga kalo disini frame nya seperti ini maka dia harus pisiahkan, zakatnya perusahaan ya perusahaan, pendapatan perusahaan, karyawan perlakuan sama dengan nasabah dia harusnya di eksternal harus dipisahkan gak boleh digabungkan, kalau zakat eksternal dititipkan di Muamalat wajib hukumnya segera disalurkan meskipun yang zakat perusahaan juga wajib hukumnya disalurkan tapi terserah muamalat mau kasih kapan. Tapi kalo ini, ini amanah, amanah harus segera diinikan.

P: Zakat internal itu kan dari pendapatan perusahaan, boleh gak karena peraturan itukan dari pendapatan perusahaan juga, jadi zakat internal tu bisa memenuhi CSR begitu peraturan itu diterapkan?

N: Zakat itu mengikatnya kan di Individu toh?

P: Ya

N: Perusahaan gak ada kewajiban zakat kan?

P: Perusahaan, tapi kan ada beberapa bank syariah tu yang mengeluarkan zakat

N: Itu CSR maksudnya dia, kalo dia masuknya CSR

P: Itu boleh?

N: Maksudnya gini, zakat itu kan aturan zakat infaq dan sadaqah itu kan semua mengikat ke individu, kemanusiaan bukan kemudian ke perusahaan. Contoh misalkan begini aneh aneh ada yang kemudian muamalat korban sapi terus kemudian atas nama siapa? Atas nama Muamalat, pahalanya dibagi kesemua karyawan, itu gak bisa, korban itu hanya mengikat ke individu atau ke keluarga karena kalo keluarga pahalanya satu keluarga jadi kita dulu, dulu pernah begitu kemudian ada yang mengkritisi begitu jadi tidak ada lagi korban atas nama Muamalat karena gak ada kewajiban perusahaan untuk berkorban, zakat. Nah CSR pun itu kan aturan pemerintah bukan kewajiban Islam gak ada perusahaan, mbo tanya dikitab-kitab perusahaan harus mengeluarkan zakat gak ada, perusahaan mendapat keuntungan untuk individu-individu yang ada didalamnya, kewajiban itu lah yang dikenakan zakat, infaq, sadaqah.

P: Oh saya tau maksudnya, jadi maksudnya tu zakat yang dikeluarkan, BNI dan Muamalat kan tetap mengeluarkan zakat jadi zakat yang dikeluarkan tu atas nama pemiliknya bukan perusahaannya

N: Bisa jadi begitu atas nama orang didalamnya, dan berbeda dengan CSR loh, kalo CSR hanya memenuhi undang-undang kalo seingat saya min 2,5% tapi kalau perusahaan mengeluarkan sampai 10% dari pendapatan kemarin 10% untuk CSR gitukan, kalo misalkan dibidang itu kan dana sosial gitu, karena ini ikatannya kepada undang-undang relevansi ke bisnis gak ada masalah karena secara secara ini, kalo saya pribadi loh ya karena CSR ini keundang-undang loh ya, ke sosial itu ke undang-undang itu hanya kewajiban karena zakat dan lain-lain itu mengikat ke individu, kalau pengumpulan dana individu di publikasi dan ini ini itu baru kita ngomongin harusnya gak boleh relevansi dengan bisnis dong, ini harus sendiri-sendiri itu beda ceritanya, kalau CSR sih boleh-boleh saja kalau saya pribadi loh.

P: Soalnya saya nanya ke OJK nya katanya dana kebajikan itu boleh untuk RUU CSR

N: Gak masalah itu kan hanya peraturan pemerintah

P: Tapi masalah dana kebajikan itu kan ada-

N: Nah dana kebajikan sumbernya darimana dulu ?

P: Kan ada macem-macem, ada denda, pendapatan non halal, infaq, shadaqah dan lain-lain

N: Ya betul

P: Kan ada dana non halal itukan harus hati-hatilah kalau dibilangnya kan jangan sampai gara-gara itu kan ada manfaat

N: Sebenarnya itu dari sumber yang dana non halal khususnya, udah jelas non halal terus disalurkan publikasi ada efek samping itu emang gak boleh.

P: Oo misalnya

N: Ya dari non halal kok terus oo ini dana kebajikan Muamalat terus dapat dana dari situ semua seharusnya gak boleh, tapi kalo CSR itu masih boleh ada relevansinya jadi CSR sendiri dana kebajikan sendiri

P: Harusnya dipisah-pisah

N: Harusnya pisah di dalam Islam itu gak bisa dijadi satu itu harus sendiri-sendiri, zakat, infaq, shadaqah.